



**ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DALAM KASUS  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:  
LUTHFIA FAUZIAH TITA  
(101180014)**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

**JAKARTA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Luthfia Fauziah Tita

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Bahasa Indonesia :


Asuransi Lingkungan Sebagai Alternatif Pemenuhan Pertanggungjawaban Perdata Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Bahasa Inggris :

*Environmental Insurance as an Alternative for Fulfilling Corporate Civil Liability in the Case of Forest and Land Fires*

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 9 Agustus 2022



Luthfia Fauziah Tita  
NIM: 101180014


**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DALAM KASUS  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**LUTHFIA FAUZIAH TITA  
101180014**

Jakarta, 9 Agustus 2022

Pembimbing I



**Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.**

Pembimbing II



**Giri Ahmad Taufik, Ph.D**

**PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR**

**ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DALAM KASUS  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**LUTHFIA FAUZIAH TITA  
101180014**

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



**Giri Ahmad Taufik, Ph.D.**

## PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Luthfia Fauziah Tita  
Nomor Induk Mahasiswa : 101180014  
Bidang Studi : Hukum Bisnis  
Nomor Telepon : 083169350662  
Email : [luthfia.fauziah@jentera.ac.id](mailto:luthfia.fauziah@jentera.ac.id)  
Judul Skripsi : Asuransi Lingkungan Sebagai Alternatif Pemenuhan  
Pertanggungjawaban Perdata Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Photocopy rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Transkrip Nilai
- Lembar Bimbingan Skripsi



Jakarta, 9 Agustus 2022

Yang Menyatakan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Luthfia Fauziah Tita

Dr. Yunus Husein, S.H.,  
LL.M.

Giri Ahmad Taufik, Ph. D.

Ketua Bidang Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Faiz', with a horizontal line underneath.

Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

## PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfia Fauziah Tita  
Nomor Induk Mahasiswa : 101180014  
Bidang Studi : Hukum Bisnis  
Nomor Telepon : 083169350662  
Email : luthfia.fauziah@jentera.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir, dengan judul: “Asuransi Lingkungan Sebagai Alternatif Pemenuhan Pertanggungjawaban Perdata Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan”

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.



Jakarta, 9 Agustus 2022

Yang Menyatakan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Luthfia Fauziah Tita

Dr. Yunus Husein, S.H.,  
LL.M.

Giri Ahmad Taufik, Ph. D.

Ketua Bidang Studi



Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M.

## ABSTRAK

Nama : Luthfia Fauziah Tita

Program studi : Hukum Bisnis

Judul : Asuransi Lingkungan Sebagai Alternatif Pemenuhan Pertanggungjawaban Perdata Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Sistem pertanggungjawaban perdata di Indonesia belum mampu secara optimal mengembalikan biaya ganti rugi dalam kasus Karhutla. Salah satu penyebab utamanya karena sistem pertanggungjawaban perdata tidak dapat berfungsi dengan efektif jika terdapat kemungkinan insolvensi pada diri pencemar sehingga pencemar tidak dapat membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal ini, asuransi lingkungan dapat menyediakan jaminan keuangan yang diperlukan untuk mengurangi kemungkinan insolvensi pada calon pencemar. Berdasarkan penelusuran literatur dan hasil wawancara, penelitian ini menemukan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan asuransi lingkungan dalam kerangka Dana Penjaminan untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. Perumusan tersebut secara implisit menegaskan fungsi asuransi lingkungan sebagai jaminan keuangan untuk memastikan pencemar membayar ganti rugi ketika dirinya dibebani pertanggungjawaban perdata. Agar dapat diterapkan secara optimal, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme penentuan nilai pertanggungan, penentuan tarif premi, limit ganti rugi, dan bentuk asuransi lingkungan.

**Kata Kunci :** Asuransi Lingkungan, Pertanggungjawaban Perdata, Karhutla

## ***ABSTRACT***

Name : Luthfia Fauziah Tita

Study program: Business Law

Title : Environmental Insurance as an Alternative for Fulfilling Corporate Civil Liability in the Case of Forest and Land Fires

*The civil liability system in Indonesia has not been able to optimally recover compensation costs in the case of forest and land fires. One of the main reasons is that the civil liability system cannot work properly if there is a possibility of insolvency on the part of the polluter, so that the polluter cannot pay the compensation set by the court. Environmental insurance can provide the financial guarantees needed to lower the likelihood of insolvency among potential polluters. Based on literature research and interview results, this study finds that regulations in Indonesia formulate environmental insurance within the framework of a guarantee fund for environmental restoration. The formulation implies that environmental insurance serves as a financial guarantee for providing polluters with the means to ensure the payment of compensation when they are held civil liability. To be implemented optimally, additional regulation is required regarding the mechanism for determining the insurance value, premium rates, compensation limits, and forms of environmental insurance.*

***Keywords :*** *Environmental Insurance, Civil Liability, Forest and Land Fires*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat serta karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir berupa skripsi ini merupakan syarat kelulusan di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera), kampus tempat saya belajar dan bertemu teman-teman yang mempunyai semangat besar dalam bidang hukum.

Skripsi ini dapat saya selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, atas selesainya skripsi ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arief T. Surowidjojo selaku Ketua STHI Jentera, para pengurus, dan para pengajar STHI Jentera. Kepada Bang M. Faiz Aziz, Mba Gita Putri Damayana, serta seluruh tim pengajar bidang studi hukum bisnis, saya mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan pengetahuan dalam setiap pembelajaran di kelas. Kepada Kak Aca, Mba Aci, dan Mba Devi saya ucapkan terima kasih sudah membantu saya dalam proses administrasi belajar sampai teknis siding skripsi. Kepada para petugas perpustakaan Danlev, saya ucapkan terima kasih telah membantu saya mencari referensi yang relevan untuk penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih kepada Bang Fajri Nursyamsi selaku pembimbing akademik yang sudah memberikan arahan terkait perkuliahan kepada saya selama empat tahun ini. Tentu saja, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur saya, yaitu Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan dan Erry Riyana Hardjapamekas yang telah memberikan saya dukungan untuk dapat belajar di STHI Jentera.

Kepada Bapak Yunus Husein dan Bang Giri Ahmad Taufik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah bersedia menjadi pembimbing saya dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak sekali gagasan serta saran yang diberikan pada setiap sesi bimbingan. Kepada Bapak Bambang Dwi Laksono (GAPKI), saya ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penyusunan tugas akhir ini. Kepada Bang Andrianus Eryan selaku mentor magang saya di ICEL saya ucapkan terima kasih. Kesempatan magang di ICEL, serta diskusi dengan Bang Andrianus Eryan merupakan awal saya mendapatkan topik untuk tugas akhir ini. Kepada Kak Nur Ansar yang telah memberikan salinan skripsinya sebagai contoh dan memberikan masukan terhadap topik awal tugas akhir ini, saya juga ucapkan terima kasih banyak.

Kepada kawan-kawan hukum bisnis angkatan IV STHI Jentera, Polin, Arul, Bang Arul, Yoris, Ismaya dan Ika, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya selama ini yang kita gunakan untuk mendiskusikan tugas-tugas kuliah. Kepada Ismaya dan Ika, terima kasih untuk kebersamaannya sebagai sahabat yang saling memberikan semangat satu sama lain selama proses penyusunan skripsi ini.

Kepada kawan-kawan saya, Putri Puspita, Dezha Yansyah Putra, dan Cindy Nadya Putri yang selalu menguatkan dan memberikan doa agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, saya ucapkan terima kasih. Kepada Okta Rajasha yang telah memberikan info tentang Jentera kepada saya, saya ucapkan terima kasih banyak.

Kepada Ibu dan ayah saya, Indriyati dan (Alm) Kasito Wibowo, terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada setiap pilihan saya. Kepercayaan kalian memberikan motivasi bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Kepada Abang dan Adik saya, Zia, Ayas, Fahmi dan Faiz, terima kasih untuk semua perhatian dan doanya. Kepada suami saya, Ridwan Saeful Rohman, terima kasih banyak telah kebersamai dan menguatkan saya selama penyusunan tugas akhir ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi bahan diskusi terkait isu asuransi lingkungan dalam kaitannya dengan pemenuhan ganti rugi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR .....	iii
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR .....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Literature Review.....	6
1.5 Kerangka Konseptual .....	10
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.7 Sistematika Penulisan .....	16
BAB II KERANGKA PENGATURAN ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI JAMINAN KEUANGAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DI INDONESIA .....	18
2.1 Tinjauan Umum tentang Asuransi.....	18
2.2 Pengaturan Asuransi Lingkungan Sebagai Jaminan Keuangan dalam Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan Hidup.....	29
2.3 Sektor Usaha/Kegiatan yang Diwajibkan Memiliki Asuransi Lingkungan .....	35
BAB III PENERAPAN ASURANSI LINGKUNGAN DALAM MEMENUHI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KORPORASI DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DITINJAU DARI KERANGKA HUKUM INDONESIA .....	40
3.1 Urgensi Penerapan Asuransi Lingkungan dalam Memenuhi Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Karhutla.....	40
3.2 Mekanisme Ganti Rugi Asuransi Lingkungan dalam Pemenuhan Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Kasus Karhutla .....	51
3.3 Pengembangan Asuransi Lingkungan di Indonesia.....	56
BAB IV PENUTUP.....	70
4.1 Kesimpulan.....	70

4.2	Rekomendasi.....	71
DAFTAR PUSTAKA	.....	73
LAMPIRAN.....		79

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Wawancara dan Transkrip dengan Bambang Dwi Laksono (GAPKI).....	79
--	----

## DAFTAR SINGKATAN

B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
Bapedal	: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
GAPKI	: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
Karhutla	: Kebakaran Hutan dan Lahan
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
MA	: Mahkamah Agung
Permen LH	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Perpres	: Peraturan Presiden
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
UU	: Undang-Undang
UUP LH	: UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUPPLH	: UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Nilai Ganti Rugi Kasus Karhutla Tahun 2012-2018.....	48
Tabel 2 - Ketentuan Asuransi Lingkungan di Spanyol.....	61
Tabel 3 - Perbandingan Asuransi Tanggung Jawab Hukum Umum dan Asuransi Tanggung Jawab Hukum Lingkungan.....	63

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan permasalahan lingkungan yang terjadi hampir setiap tahunnya di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat sejak tahun 2015 sampai 2020, luas Karhutla di Indonesia mencapai 5.432.555,19 hektar.<sup>1</sup> Pada prinsipnya Karhutla dapat disebabkan oleh faktor alam maupun karena ulah manusia. Berdasarkan laporan World Bank, Karhutla di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia, hal ini disebabkan karena pembakaran masih menjadi opsi termurah untuk mempersiapkan lahan penanaman atau untuk mengklaim lahan di daerah-daerah sengketa.<sup>2</sup>

Korporasi memiliki andil yang cukup signifikan terhadap terjadinya Karhutla. Penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace pada 2019 menyebutkan bahwa 1,3 juta hektar atau sekitar 27% kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia berada di dalam wilayah konsesi perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas (*pulp*).<sup>3</sup> Masifnya Karhutla di wilayah konsesi tentu saja tidak terlepas dari dampak merugikan yang dirasakan oleh masyarakat secara luas. Misalnya saat Karhutla pada 2019, selain dampak ekologis dan kerusakan lingkungan, World Bank juga memperkirakan kerugian ekonomi secara langsung mencapai USD 157 juta, serta kerugian sebesar USD 5 miliar dari kegiatan ekonomi yang terkena dampaknya, seperti sektor pertanian, infrastruktur, industri perdagangan, pariwisata, transportasi dan lingkungan hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> “Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2020”, *Sipongi.menlhk.go.id*, diakses pada 30 Juli 2020, [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran).

<sup>2</sup> World Bank, “Indonesia Economic Quarterly December 2019: Membangun Indonesia”, (Jakarta: The World Bank, 2020), diakses pada 7 Maret 2022, hlm. 9, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33033/144221BA.pdf?sequence=5&isAllowed>.

<sup>3</sup> Greenpeace Southeast Asia-Indonesia, “Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas Bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar”, (Jakarta: Greenpeace, 2020), diakses pada 6 Maret 2022, hlm. 3, <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2020/10/888d60e2-lima-tahun-karhutla-261020.pdf>

Jumlah total kerugian tersebut mencapai hampir USD 5,2 miliar atau setara dengan 0,5 persen produk domestik bruto (PDB) negara.<sup>5</sup>

Melihat pada dampak Karhutla yang multidimensional, sudah sepatutnya setiap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dimintakan ganti kerugian yang sesuai dengan dampak yang telah ditimbulkannya. Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), salah satu cara untuk meminta ganti rugi dari tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah melalui sistem pertanggungjawaban perdata. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup, maka wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Bahkan, pengadilan dapat menetapkan uang paksa jika terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan putusan.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, sistem pertanggungjawaban perdata tidak akan berfungsi dengan efektif apabila aset yang dimiliki oleh korporasi pada saat terjadinya peristiwa perusakan lingkungan hidup tidak mencukupi untuk membayar biaya ganti rugi (insolvensi).<sup>7</sup> Dalam perkara lingkungan, khususnya Karhutla, kemungkinan terjadinya insolvensi akan semakin besar karena tingginya nilai ganti rugi dan terkadang bahkan melebihi aset korporasi itu sendiri sehingga mengakibatkan pembayaran ganti rugi tidak terlaksana. Misalnya dalam kasus PT Merbau Pelalawan Lestari, dimana berdasarkan Putusan No.460K/Pdt/2016 korporasi tersebut

---

<sup>4</sup>World Bank, "Indonesia Economic Quarterly December 2019: Membangun Indonesia", (Jakarta: The World Bank, 2020), diakses pada 7 Maret 2022, hlm. 9, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33033/144221BA.pdf?sequence=5&isAllowed>.

<sup>5</sup>"Bank Dunia: Kerugian Kebakaran Hutan RI Setara 0,5 Persen PDB", *Tempo.co*, 12 Desember 2019, diakses pada 16 Maret 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1282599/bank-dunia-kerugian-kebakaran-hutan-ri-setara-05-persen-pdb/full&view=ok>.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 87 ayat (3).

<sup>7</sup> Andri G Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), hlm. 224.

terbukti melakukan pembakaran hutan dan oleh karenanya diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 16,2 triliun rupiah untuk pemulihan lingkungan, sementara aset yang dimiliki korporasi tersebut tidak mencapai 1 triliun rupiah.<sup>8</sup> Hal tersebut menyebabkan putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal dan kerusakan lingkungan yang terjadi tidak dapat dipulihkan.

Selain kasus tersebut, masih banyak lagi korporasi yang telah dinyatakan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dalam kasus kebakaran hutan tetapi belum memberikannya. Data yang dikumpulkan oleh Greenpeace Indonesia terhadap 11 perkara perdata kasus kebakaran hutan dan pembalakan liar yang melibatkan korporasi dari tahun 2012-2018 menyebutkan belum ada satupun kasus kebakaran hutan yang dibayar oleh korporasi.<sup>9</sup> Rincian korporasi tersebut diantaranya meliputi PT Kallista Alam dengan nilai ganti rugi sebesar 366 miliar rupiah, PT Jatim Jaya Perkasa sebesar 491 miliar rupiah, PT Waringin Agro Jaya sebesar 466,5 miliar rupiah, PT Waimusi Agroindah sebesar 29,6 miliar rupiah, PT Bumi Mekar Hijau sebesar 78,5 miliar rupiah PT National Sago Prima sebesar 1,070 triliun, PT Ricky Kurniawan Kertapersada sebesar 191 miliar rupiah, dan Palmina Utama sebesar 22,3 miliar rupiah.<sup>10</sup> Data terbaru yang dihimpun oleh *Mediaindonesia.com* mencatat bahwa sejak tahun 2015-2021 terdapat total 3,4 triliun rupiah jumlah ganti rugi dalam kasus Karhutla yang belum dibayarkan oleh korporasi.<sup>11</sup>

Kemungkinan insolvensi dalam kaitannya dengan persoalan lingkungan hidup juga berdampak pada hal-hal lain yang substansial. *Pertama*, insolvensi mengakibatkan

---

<sup>8</sup>“Denda Rp 16,2 Triliun Terancam Tak Terbayar?”, *Tempo.co*, 18 November 2016, diakses pada 1 April 2022, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/408496/denda-rp-162-triliun-terancam-tak-terbayar?>.

<sup>9</sup> “Ganti Rugi 18,9 Triliun Terkait Kasus Kebakaran Dan Kerusakan Hutan Gagal Dibayar Sejumlah Perusahaan, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Tegas”, *Greenpeace.org*, 15 Februari 2019, diakses pada 7 Maret 2022, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1103/ganti-rugi-189-triliun-terkait-kasus-kebakaran-dan-kerusakan-hutan-gagal-dibayar-sejumlah-perusahaan-pemerintah-harus-mengambil-langkah-tegas/>

<sup>10</sup>*Id.*

<sup>11</sup>“Ganti Rugi Rp3,4 Triliun Kasus Karhutla Belum Masuk Kas Negara”, *Mediaindonesia.Com*, 27 Juni 2021, Diakses Pada 18 Juli 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/414747/ganti-rugi-rp34-triliun-kasus-karhutla-belum-masuk-kas-negara>.

berkurangnya tingkat pencegahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>12</sup> Hal ini terjadi karena tingkat kehati-hatian calon pencemar berkaitan dengan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar olehnya. Oleh sebab itu, semakin tinggi kemungkinan ganti kerugian, maka pencemar akan semakin berhati-hati dalam melakukan kegiatannya. Tetapi sebaliknya, jika jumlah ganti kerugian terlampau tinggi dan calon pencemar sejak awal mengetahui bahwa aset miliknya tidak akan mencukupi untuk membayar ganti kerugian tersebut, maka dia juga akan kehilangan insentif untuk bertindak hati-hati.

*Kedua*, insolvensi menyebabkan berkurangnya nilai ganti rugi yang didapatkan korban.<sup>13</sup> Hal ini mengakibatkan tingkat utilitas korban setelah mendapatkan kompensasi masih tetap lebih rendah daripada tingkat utilitas korban sebelum mengalami kerugian. Idealnya, kompensasi dikatakan optimal apabila tingkat utilitas korban setelah dan sebelum mengalami kerugian adalah sama. *Ketiga*, *externalization through insolvency* yang artinya munculnya eksternalisasi negatif akibat kurangnya aset yang dimiliki pencemar.<sup>14</sup> Konsep eksternalitas ini menyatakan bahwa korporasi pada dasarnya memiliki ‘biaya eksternal’, yaitu biaya yang seharusnya ditanggung oleh korporasi sebagai akibat operasional usahanya yang menimbulkan efek negatif bagi lingkungan dan sekitarnya.<sup>15</sup> Jika pencemar mengalami insolvensi, maka dia tidak dapat membayar biaya akibat kondisi lingkungan yang rusak sehingga masyarakat yang pada akhirnya dibebankan dengan biaya tersebut.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka di beberapa negara penerapan pertanggungjawaban perdata pada sektor-sektor yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan disertai dengan kewajiban pelaku usaha untuk memiliki asuransi lingkungan.<sup>16</sup> Asuransi berfungsi sebagai

---

<sup>12</sup>Wibisana, *supra note 7*, hlm. 225.

<sup>13</sup> *Id.*

<sup>14</sup> *Id.*

<sup>15</sup> Karl e. Case dan Ray. C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 393.

<sup>16</sup>Wibisana, *supra note 7*, hlm. 224.

jaminan untuk memastikan aset calon pencemar tidak akan insolven ketika munculnya tanggung jawab perdata yang mengharuskan korporasi untuk membayar ganti kerugian.<sup>17</sup> Selain itu, asuransi lingkungan juga dapat memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dan juga sebagai insentif untuk mendorong pencegahan kerusakan lingkungan.<sup>18</sup>

Asuransi lingkungan didefinisikan sebagai asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>19</sup> Di Indonesia, asuransi lingkungan sebenarnya sudah diatur dalam UUPPLH dan PP Nomor 22 Tahun 2021. Namun demikian, penerapan asuransi lingkungan baru diwajibkan pada sebagian sektor.<sup>20</sup> Sementara pada usaha di sektor kehutanan, penerapan asuransi lingkungan belum diwajibkan secara eksplisit, padahal sektor kehutanan memiliki risiko terjadinya Karhutla yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif, serta rata-rata nilai ganti kerugian yang besar. Sehingga ketiadaan kewajiban penerapan asuransi lingkungan akan berpengaruh pada kemungkinan insolvensi ketika timbul pertanggungjawaban perdata dan mempengaruhi tingkat pembayaran ganti rugi dalam kasus Karhutla. Oleh sebab itu, penting untuk meneliti bagaimana asuransi lingkungan sebagai alternatif pemenuhan pertanggungjawaban perdata korporasi dalam kasus Karhutla.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan judul skripsi ini adalah Asuransi Lingkungan Sebagai Alternatif Pemenuhan Pertanggungjawaban Perdata Korporasi dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan. Tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui kerangka

---

<sup>17</sup> Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra, “Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan, Dan Praktik”, *Padjadjaran Law Review*, Vol.8, No.2, 2020, diakses pada 6 Maret 2022, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/401> .hlm 6.

<sup>18</sup> *Id.*

<sup>19</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 43 ayat (3) huruf g.

<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 217 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, kegiatan yang berhubungan dengan B3 wajib memiliki asuransi. Sedangkan kewajiban penerapan asuransi pada sektor ketenaganukliran diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

pengaturan dan mekanisme asuransi lingkungan dalam memenuhi pertanggungjawaban perdata korporasi dalam kasus Karhutla. Skripsi ini menemukan bahwa kerangka hukum Indonesia telah merumuskan asuransi lingkungan sebagai bagian dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Perumusan tersebut secara implisit menegaskan fungsi asuransi lingkungan sebagai jaminan keuangan agar pencemar memiliki kemampuan secara finansial/ekonomi untuk menjamin pemenuhan ganti rugi ketika dibebani pertanggungjawaban perdata dalam kasus lingkungan hidup.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Permasalahan tersebut diturunkan menjadi dua pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana kerangka pengaturan asuransi lingkungan sebagai jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban perdata korporasi di Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme asuransi lingkungan dalam memenuhi pertanggungjawaban perdata korporasi dalam kasus Karhutla ditinjau dari kerangka hukum Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum memiliki dua tujuan yaitu :

1. Mengetahui kerangka pengaturan asuransi lingkungan sebagai jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban perdata korporasi di Indonesia.
2. Mengetahui mekanisme asuransi lingkungan dalam memenuhi pertanggungjawaban perdata korporasi dalam kasus Karhutla ditinjau dari kerangka hukum Indonesia.

## **1.4 Literature Review**

Penelitian ini berbeda dengan topik asuransi lingkungan yang sudah ada sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas asuransi lingkungan dalam kerangka teoritis sebagai sistem kompensasi lingkungan hidup dan implementasinya pada sektor-sektor tertentu. Jika dapat dikelompokkan, maka penelitian-penelitian tersebut dapat dibagi menjadi

2 kecenderungan. *Pertama*, Andri G Wibisana dan Pramita K. Putri<sup>21</sup> dan Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra<sup>22</sup> membahas asuransi lingkungan dalam tataran teoritis sebagai salah satu instrumen dalam sistem kompensasi perkara lingkungan hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh Andri G Wibisana dan Pramita K. Putri<sup>23</sup> menjelaskan penerapan asuransi lingkungan di dalam sistem kompensasi berlapis bagi pencemaran lingkungan. Adapun sistem kompensasi berlapis tersebut didasarkan pada dokumen yang dirilis oleh *European Commission* berjudul *Green Paper on Remedying Environmental Damage*. Sebagaimana dikutip dari jurnal tersebut bahwa *Green Paper* mengamanatkan diterapkannya asuransi lingkungan wajib pada sistem pertanggungjawaban perdata dalam kasus lingkungan hidup.<sup>24</sup> Hal ini karena sistem pertanggungjawaban perdata tidak akan efektif apabila ada kemungkinan insolvensi sehingga diperlukan adanya jaminan keuangan untuk menghindari kemungkinan insolvensi tersebut.<sup>25</sup>

Sementara itu, penelitian Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra menyebutkan di Indonesia sendiri belum ada pengaturan mengenai jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan hidup.<sup>26</sup> Peraturan yang ada saat ini masih menggabungkan konsep jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban perdata dengan konsep dana jaminan (*deposit refund*), padahal keduanya merupakan dua konsep yang berbeda.<sup>27</sup> Dana jaminan (*deposit refund*) merupakan jaminan untuk melakukan kewajiban seperti pemulihan pasca tambang, sementara jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban perdata berfungsi untuk memastikan aset calon pencemar tidak akan insolven ketika

---

<sup>21</sup> Andri G. Wibisana dan Pramita K. Putri, "Analisa *Law and Economics* atas Kompensasi dan Asuransi Lingkungan di Indonesia: Sebuah Kritik atas Kompensasi Tanpa Sistem", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 4, Oktober-Desember (2009), Doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol39.no4.289> .

<sup>22</sup> Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra, *supra note 16*.

<sup>23</sup> Andri G. Wibisana dan Pramita K. Putri, *supra note 20*.

<sup>24</sup> Andri G. Wibisana dan Pramita K. Putri, *supra note 20*. hlm. 535-536.

<sup>25</sup> *Id.*

<sup>26</sup> Kania Jennifer Wiryadi dan Bayu Novendra, *supra note 16*. hlm. 6

<sup>27</sup> *Id.*

munculnya pertanggungjawaban perdata dalam kasus lingkungan hidup. Dengan tidak adanya jaminan keuangan, maka kemungkinan insolven dalam klaim pertanggungjawaban perdata menjadi tinggi.<sup>28</sup> Adapun bentuk jaminan keuangan yang sudah ditegaskan dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia adalah asuransi lingkungan hidup.<sup>29</sup>

*Kedua*, penelitian Khansa Naila Tiara Putri K dan Frency Siska<sup>30</sup>, Hari *et.al*<sup>31</sup>, dan Yuniar *et.al*<sup>32</sup> yang membahas implementasi asuransi lingkungan secara parsial yaitu dengan mengambil studi kasus tertentu seperti perusahaan perusak hutan, pada sektor pemanfaatan gambut, dan pada industri tekstil. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniar *et.al*<sup>33</sup> membahas terkait pelaksanaan asuransi lingkungan pada kegiatan industri, khususnya industri tekstil. Kegiatan industri dipilih sebagai objek penelitian karena kegiatan ini menghasilkan polusi yang sangat signifikan dan berdampak pada pencemaran lingkungan sehingga risiko tersebut perlu dimitigasi melalui penerapan asuransi lingkungan.<sup>34</sup> Asuransi lingkungan menerapkan konsep pemindahan risiko, dimana suatu jasa asuransi menjamin beberapa atau semua risiko yang mungkin dialami suatu industri sesuai dengan premi yang dibayarkannya.<sup>35</sup> Dengan demikian, kegiatan industri juga dapat menarik manfaat dari hal ini, karena mereka dapat menanganai risiko lingkungan dengan biaya yang relatif kecil.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Khansa Naila Tiara Putri K dan Frency

---

<sup>28</sup> *Id.*

<sup>29</sup> *Id.*

<sup>30</sup> Khansa Naila Tiara Putri K dan Frency Siska, "Asuransi Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pengendalian Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Oleh PT National Sago Prima Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Karena Perusakan Hutan Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No.1, Februari (2021), diakses pada 12 Februari 2022, DOI: <http://dx.doi.org/10.29313/v7i1.25036>.

<sup>31</sup> Hari Prasetyo, Kurnia Togar P. Tanjung, dan Jeremy Jordan, "Penerapan Asuransi Lingkungan Hidup Pada Pemanfaatan Lahan Gambut Di Sektor Kehutanan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, (2019), diakses 12 Februari 2022. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2353>.

<sup>32</sup> Yuniar Rahmatiar, Deny Guntara, dan Indah Dwiprigitaningtias, "Asuransi Lingkungan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Industri Tekstil," *Jurnal Justisi Hukum*, Vol.6, No.1, Maret (2021), diakses 12 Februari 2022, DOI: <https://doi.org/10.36805/jjih.v6i1.1421> .

<sup>33</sup> *Id.*

<sup>34</sup> *Id.*, hlm. 15-16.

<sup>35</sup> *Id.*, hlm. 17.

Siska<sup>36</sup> dan Hari Prasetyo *et.al*<sup>37</sup> menjelaskan terkait urgensi diterapkannya asuransi lingkungan pada sektor kehutanan. Mengingat saat ini baru sebagian sektor saja yang diwajibkan memiliki asuransi lingkungan, yaitu sektor B3 dan ketenaganukliran. Sedangkan sektor lainnya termasuk kehutanan belum diwajibkan secara tegas. Padahal sektor kehutanan juga memiliki tingkat risiko lingkungan tinggi dan jumlah ganti kerugian yang besar, sehingga pelaku usaha kerap tidak dapat membayar biaya ganti kerugian yang telah ditetapkan terhadapnya.<sup>38</sup> Dengan diterapkannya asuransi lingkungan berfungsi untuk mengurangi risiko ketidakmampuan pelaku usaha dalam memberikan kompensasi ketika terjadi kerusakan hutan.

Meskipun terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas mengenai penerapan asuransi lingkungan di sektor kehutanan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Khansa dan Frency<sup>39</sup> dan Hari *et.al*<sup>40</sup>, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut masih bersifat umum dengan membahas pengimplementasian asuransi lingkungan sebagai mitigasi risiko lingkungan di sektor kehutanan. Berbeda dengan berbagai penelitian yang sudah ada, penelitian yang akan dilakukan ini fokus kepada penerapan asuransi lingkungan sebagai alternatif pemenuhan pertanggungjawaban perdata korporasi dalam kasus Karhutla. Hal ini didasari atas temuan bahwa sistem pertanggungjawaban perdata belum optimal dalam “memaksa” korporasi membayar ganti rugi dalam kasus Karhutla, padahal dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sangat besar baik terhadap kerusakan lingkungan maupun kerugian ekonomi.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, agar sistem pertanggungjawaban perdata menjadi efektif maka perlu dibarengi dengan kewajiban penerapan asuransi

---

<sup>36</sup> Khansa Naila Tiara Putri K dan Frency Siska, *supra note 29*.

<sup>37</sup> Hari Prasetyo, Kurnia Togar P. Tanjung, dan Jeremy Jordan, *supra note 30*.

<sup>38</sup> *Id.*

<sup>39</sup> Khansa Naila Tiara Putri K dan Frency Siska, *supra note 29*.

<sup>40</sup> Hari Prasetyo, Kurnia Togar P. Tanjung, dan Jeremy Jordan, *supra note 30*.

lingkungan.<sup>41</sup> Akan tetapi, sampai saat ini penerapan asuransi lingkungan masih terbatas pada sektor B3 dan ketenaganukliran,<sup>42</sup> sedangkan pada sektor kehutanan belum diwajibkan secara eksplisit dalam aturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan persoalan karena sektor kehutanan memiliki risiko terjadinya Karhutla yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif, serta rata-rata ganti kerugian yang besar. Sehingga ketiadaan kewajiban penerapan asuransi lingkungan akan berpengaruh pada kemungkinan insolvensi ketika timbul pertanggungjawaban perdata dan mempengaruhi tingkat pembayaran ganti rugi dalam kasus Karhutla. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan asuransi lingkungan sebagai alternatif dalam pemenuhan pertanggungjawaban perdata korporasi dalam kasus Karhutla.

## **1.5 Kerangka Konseptual**

Sebagai dasar untuk menganalisis temuan pada penelitian ini, digunakan tiga konsep yaitu konsep pertanggungjawaban perdata, konsep ganti rugi, dan konsep asuransi lingkungan.

### **1.5.1 Pertanggungjawaban Perdata**

Pertanggungjawaban perdata merupakan konsep yang berasal dari teori pertanggungjawaban hukum. Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum berkaitan, namun tidak selalu identik dengan konsep kewajiban hukum.<sup>43</sup> Ketika individu memiliki kewajiban hukum tertentu tetapi kewajiban tersebut tidak ditaati, maka individu tersebut akan dibebankan sanksi. Individu yang dikenakan sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara

---

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ps. 43 ayat (3) huruf g.

<sup>42</sup> Berdasarkan Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 217 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, kegiatan yang berhubungan dengan B3 wajib memiliki asuransi. Sedangkan kewajiban penerapan asuransi pada sektor ketenaganukliran diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

<sup>43</sup> Hans Kelsen, "Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif", Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien Dari Buku Hans Kelsen *Pure Theory Of Law (Berkeley University Of California Press 1978)*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 136.

hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>44</sup>

Dalam konteks perdata, pertanggungjawaban hukum biasanya memunculkan konsekuensi berupa pembayaran ganti rugi yang harus dilakukan oleh pihak tertentu akibat perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian kepada orang lain.<sup>45</sup> Pertanggungjawaban perdata hanya dapat dikenakan kepada seseorang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) atau *strict liability*. Perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, mengakibatkan kerugian, dan terdapat hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang terjadi.

Sedangkan, *strict liability* adalah bentuk pertanggungjawaban perdata yang timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat.<sup>46</sup> Dari definisi tersebut dapat ditangkap makna bahwa kesalahan dianggap bukan bagian integral dari tanggung jawab yang mesti dibuktikan terlebih dahulu agar dapat melahirkan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab muncul seketika dengan adanya perbuatan. Sejak pertengahan abad ke-19, *strict liability* sudah sering diterapkan dalam kasus-kasus yang sebagian besarnya berkaitan dengan kasus lingkungan, sebagaimana dikatakan oleh Lummert sebagai berikut:<sup>47</sup>

*“Since the middle of the nineteenth century, strict liability has been introduced in all countries, at least for particular types of cases, a large number of which are connected*

---

<sup>44</sup> *Id.*

<sup>45</sup> *Id.*

<sup>46</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 183.

<sup>47</sup> *Id.*

*to environmental hazards”*

*Strict liability* diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang menyatakan setiap orang yang tindakannya atau kegiatannya berkaitan dengan B3 dan/atau yang menimbulkan “ancaman serius” terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Berdasarkan Keputusan Ketua MA No.36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013, ancaman serius yang dimaksud dalam ketentuan tersebut didefinisikan sebagai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan. Dengan demikian, frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam Pasal 88 UUPPLH dapat diartikan bahwa timbulnya pertanggungjawaban secara *strict liability* terjadi secara otomatis ketika terjadi kerugian akibat dari kegiatan yang berkaitan dengan B3 atau yang menimbulkan “ancaman serius” terhadap lingkungan hidup, tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan.<sup>48</sup>

Namun, frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” pada Pasal 88 UUPPLH dihapuskan oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” menimbulkan perdebatan terkait keberlakuan *strict liability*. Namun menurut Indra Perwira, dkk, penghapusan frasa tersebut tidak menghilangkan esensi dari *strict liability* karena dua alasan: *Pertama*, frasa “tanggung jawab mutlak” masih secara eksplisit ditulis dalam rumusan UU Cipta Kerja sehingga berdasarkan doktrin keilmuan hukum, penafsiran terhadap rumusan ini masih terikat pada pemaknaan *strict*

---

<sup>48</sup> Indra Perwira, Giri Ahmad Taufik, dan Mulki Shader, “Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup: Studi Atas Persepsi Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pada 1009-2019”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 6, No. 2, Maret 2022, diakses pada 5 Agustus 2022, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/619/438>, hlm. 207.

*liability*, yaitu tidak perlu diuktikan unsur kesalahan; *Kedua*, dalam Pasal 501 ayat (4) dan ayat (5) PP 22/2021, yang merupakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, menegaskan beban pembuktian yang pada umumnya merupakan bagian dari pembelaan terhadap *strict liability*.<sup>49</sup> Oleh karena itu, perubahan Pasal 88 UUPPLH di dalam UU Cipta Kerja tidak merubah esensi dari *strict liability* yang mensyaratkan tidak perlu diuktikan unsur kesalahan ketika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan yang berkaitan dengan B3 atau yang menimbulkan “ancaman serius” terhadap lingkungan hidup.

### 1.5.2 Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan konsekuensi hukum dari timbulnya kerugian yang disebabkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam hukum perdata, ganti rugi dapat terjadi karena adanya tindakan wanprestasi dalam kontrak dan karena perbuatan melawan hukum.<sup>50</sup> Pada bagian ini akan lebih ditekankan pada ganti rugi yang disebabkan perbuatan melawan hukum karena dalam kasus lingkungan hidup biasanya menggunakan dasar pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum.

Bentuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu, ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, dan ganti rugi penghukuman.<sup>51</sup> *Pertama*, ganti rugi nominal merupakan ganti rugi yang diberikan ketika terjadi perbuatan melawan hukum, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban. Maka kepada korban diberikan sejumlah ganti rugi yang biasanya berupa uang sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa kerugian sebenarnya yang diderita korban tersebut.<sup>52</sup>

*Kedua*, ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban sebesar kerugian yang benar-benar dialami oleh korban dari suatu

---

<sup>49</sup>*Id*, hlm. 208.

<sup>50</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 134.

<sup>51</sup>Fuady, *supra note 52*. hlm. 134-135.

<sup>52</sup> *Id*, hlm. 135.

perbuatan melawan hukum. Karena jumlah ganti rugi dihitung sesuai dengan jumlah kerugian, maka ganti rugi seperti ini juga disebut dengan ganti rugi aktual.<sup>53</sup> Ketiga, ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan ganti rugi yang dibebankan dengan tujuan menghukum pelaku. Biasanya, jumlah ganti kerugian ini diatas jumlah kerugian aktual, hal ini bertujuan untuk memberikan efek penghukuman.<sup>54</sup>

### 1.5.3 Asuransi Lingkungan

Asuransi lingkungan adalah salah satu produk asuransi yang secara khusus menanggung risiko lingkungan. Secara teori, asuransi lingkungan dapat mengambil 3 bentuk, yaitu asuransi pihak pertama (*first party insurance*), asuransi pihak ketiga (*third party insurance*), dan asuransi kerusakan lingkungan (*environmental damage insurance*).<sup>55</sup> Asuransi pihak pertama adalah bentuk asuransi dimana yang paling berkepentingan dengan asuransi adalah korban dan korban pula lah yang membayar premi. Pada asuransi pihak pertama, korban mencari perlindungan dari asuransi untuk melindunginya dari risiko yang mungkin akan terjadi pada dirinya atau barang kepunyaannya. Oleh sebab itu, skema asuransi pihak pertama tidak dapat secara praktis untuk mengcover risiko lingkungan, kecuali untuk melindungi kerugian yang terjadi pada dirinya atau propertinya sendiri.

Bentuk asuransi lingkungan selanjutnya adalah asuransi pihak ketiga (*third party insurance*). Dalam skema asuransi pihak ketiga, ganti rugi yang diberikan perusahaan asuransi kepada tertanggung diberikan atas dasar adanya tanggung jawab secara perdata yang muncul. Terdapat beberapa jenis asuransi pihak ketiga yang digunakan, misalnya di Belanda terdapat *Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven* (AVB), *Milieuaansprakelijkheidsverzekering*

---

<sup>53</sup> *Id.*

<sup>54</sup> *Id.*

<sup>55</sup> Andri G. Wibisana dan Pramita K. Putri, *supra note 20*, hlm. 542.

*Samenwerkingsverband* (MAS), dan asuransi kebakaran.<sup>56</sup> Perbedaan ketiga jenis asuransi tersebut terdapat pada cakupan perlindungannya. AVB melindungi risiko yang terjadi tiba-tiba dan risiko kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan, MAS melindungi risiko dari dampak lingkungan yang gradual, tidak termasuk personal injury, sedangkan asuransi kebakaran memberikan biaya pemulihan setelah kebakaran.

Bentuk asuransi lingkungan yang ketiga adalah asuransi kerusakan lingkungan (*Environmental Damage Insurance*). Asuransi kerusakan lingkungan dikembangkan pertama kali oleh Asosiasi Asuransi Belanda (*Dutch Insurer Association*) pada tahun 1998 yang disebut dengan nama *Milieuschadeverzekering* (MSV).<sup>57</sup> Pada prinsipnya, asuransi kerusakan lingkungan tersebut merupakan perpaduan antara asuransi pihak pertama dan asuransi langsung.<sup>58</sup> Seperti asuransi pihak pertama, produk asuransi ini melindungi kerugian yang terjadi pada dirinya atau propertinya pribadi. Asuransi tersebut juga merupakan asuransi langsung karena tidak hanya melindungi dari kerugian yang terjadi pada diri atau propertinya, tetapi juga melindungi dari kerugian pihak ketiga. Adapun premi dalam asuransi kerugian lingkungan dibayarkan oleh calon pencemar sehingga tidak bertentangan dengan prinsip pencemar membayar.

Perbedaan asuransi pihak ketiga dan asuransi kerugian lingkungan terletak pada dasar klaim-nya. Pembayaran ganti rugi pada asuransi kerugian lingkungan didapatkan ketika muncul kerugian lingkungan, bukan pada tanggung jawab perdata seperti pada asuransi pihak ketiga. Hal ini membawa keuntungan kepada korban karena ganti rugi dapat secara langsung diterima tanpa perlu mengajukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu. Selain itu, skema asuransi lingkungan juga baik bagi pemulihan lingkungan karena biaya pemulihan akan

---

<sup>56</sup> Michael Faure Dan Albert Verheij (Eds.), *Shift In Compensation For Environmental Damage*, (Vienna: Springer, 2007), hlm. 89.

<sup>57</sup> *Id.*, hlm. 91.

<sup>58</sup> *Id.*, hlm. 93.

langsung tersedia tanpa harus menunggu putusan pengadilan *inkracht*.

## **1.6 Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan dilapangan sesuai dengan topik yang diteliti. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris ditandai dengan pertama-tama melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer.<sup>59</sup>

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Literatur yang digunakan literatur diantaranya adalah jurnal, skripsi, serta laporan dari lembaga yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sementara wawancara dilakukan terhadap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk mengetahui bagaimana jika asuransi lingkungan pada usaha kelapa sawit.

Pengumpulan data berupa jurnal, skripsi, maupun laporan dari lembaga terkait diperoleh dengan memasukkan kata kunci (*keywords*) pada mesin pencari *Google* atau *Google Scholar*. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang merupakan salah satu asosiasi pengusaha kelapa sawit di Indonesia. Data yang telah dikumpulkan berupa literatur dan hasil wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep pertanggungjawaban perdata, ganti rugi, dan asuransi lingkungan. Setelah proses mengumpulkan data dan analisis data, penelitian ini selanjutnya disajikan dalam bentuk skripsi untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

---

<sup>59</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

Penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu :

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini. Pada bagian ini juga dijelaskan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

### **BAB II: Kerangka Pengaturan Asuransi Lingkungan Sebagai Jaminan Keuangan dalam Pertanggungjawaban Perdata Korporasi di Indonesia**

Bab ini menjelaskan kerangka pengaturan di Indonesia yang mengatur terkait asuransi lingkungan sebagai jaminan keuangan dalam pertanggungjawaban perdata korporasi. Dalam bab ini digunakan konsep asuransi lingkungan untuk menganalisis suatu jenis produk asuransi yang khusus memitigasi risiko lingkungan hidup.

### **BAB III: Mekanisme Asuransi Lingkungan Dalam Memenuhi Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Kasus Karhutla Ditinjau Dari Kerangka Hukum Indonesia**

Bab ini menjelaskan mekanisme penggantian kerugian oleh asuransi lingkungan dalam memenuhi pertanggungjawaban perdata korporasi dalam kasus Karhutla. Dalam bab ini digunakan konsep pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi untuk menganalisis mekanisme penanggungan asuransi lingkungan terhadap kewajiban korporasi dalam mengganti kerugian sebagai konsekuensi dari munculnya pertanggungjawaban perdata korporasi.

### **BAB IV: Kesimpulan**

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi.